

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.7 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan urutan, jenis pajak daerah di Kota Palembang yang sangat signifikan terdampak pandemi *Covid-19* adalah Pajak Parkir dan Pajak Hotel. Berdasarkan urutan jenis pajak daerah yang tidak terlalu signifikan terdampak pandemi *Covid-19* adalah Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (Non PLN), Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan (PLN).
2. Berdasarkan 18 (delapan belas) jumlah Kecamatan di Kota Palembang, hanya 9 (sembilan) yang signifikan terdampak penyesuaian tarif NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Tahun 2019. Kecamatan tersebut adalah Sukarami, Kalidoni, Ilir Timur I, Jakabaring, Ilir Timur II, Kemuning, Alang-Alang Lebar, Ilir Timur III, dan Ilir Barat I. Sedangkan kecamatan yang tidak terdampak penyesuaian tarif NJOP adalah kecamatan Kertapati, Ilir Barat II, Sematang Borang, Seberang Ulu II, Bukit Kecil, Gandus, Sako, Plaju, dan Seberang Ulu I.
3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 dan penyesuaian tarif NJOP yang terjadi pada tahun 2019 menjadi penyebab diturunkannya target penerimaan beberapa jenis pajak daerah di Kota Palembang.

1.8 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada BPPD Kota Palembang untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak parkir yang berdasarkan hasil penelitian sangat signifikan terdampak pandemi *Covid-19*. Peneliti menyarankan kepada BPPD untuk menyusun strategi baru seperti menurunkan target penerimaan pajak parkir, memberikan wajib realisasi minimal sebesar 50% (lima puluh persen), mensosialisasikan

sistem *online* tentang pemungutan pajak parkir kepada wajib pajak, menerbitkan regulasi mengenai pemberian insentif pajak parkir, dan memperbaiki sistem penetapan tarif pajak parkir pada mal dengan cara berkoordinasi bersama pihak mal untuk menyamaratakan tarif pajak.

2. Kepada BPPD Kota Palembang untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan tata cara pembayarannya melalui pertemuan secara langsung kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan antar kelurahan dan kecamatan atau melalui berbagai media *online*, serta mensosialisasikan stimulus-stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palembang kepada masyarakat serta mensosialisasikan.
3. Sehingga implikasi dari penelitian ini adalah hasil analisis penelitian yang dapat menjadi saran informatif dalam merumuskan regulasi sebagai langkah perbaikan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Palembang. Selain itu, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar melanjutkan penelitian terhadap kasus penyesuaian tarif NJOP PBB untuk tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2021 dan 2022 serta melanjutkan penelitian terhadap penerimaan pajak daerah pasca terjadinya pandemi *Covid-19*.